



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II

Gambaran Umum Instansi

2.1. Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru

Pada tahun sekitar 1950-an KPPBC tipe A2 pekanbaru dibentuk pertama kali bertempat di area pelabuhan laut Pekanbaru pasar bawah, pada tahun 1985 Area pelabuhan laut pekanbaru/lapangannya diperluas.

Maka pada tahun 1987 KPPBC tipe A2 Pekanbaru menempati gedung baru di jalan sudirman ujung sampai sekarang, berikut ini adalah beberapa kali Perubahan/reorganisasi sebelum menjadi KPPBC Tipe A2 Pekanbaru :

1. Tahun 1987 s.d. 1993 : dengan nama kantor inspeksi Bea dan Cukai tipe B1 Pekanbaru.
2. Tahun 1994 s.d. 1997 : dengan nama kantor inspeksi Bea dan Cukai tipe B Pekanbaru.
3. Tahun 1998 s.d. 2002 : dengan nama kantor pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Pekanbaru
4. Tahun 2003 s.d. 2006 : dengan nama kantor pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Pekanbaru.

Berangkat dari tahun 1987 s.d. 2006 KPPBC tipe A Pekanbaru masih dibawah pengawasan ke kantor wilayah II Tanjung Balai Karimun yang sekarang berada di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Kepulauan Riau. Seiring peningkatan peran otonomi daerah yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian dan perdagangan pada daerah tertentu, maka terbentuklah kantor wilayah riau dan sumatera barat yang berada di provinsi riau pekanbaru, berdasarkan peraturan menteri Keuangan nomor 133/pmk.01/2006 tanggal 22 Desember 2006. Dengan terbentuknya kantor wilayah Riau dan Sumatera Barat, maka KPPBC tipe A Pekanbaru masuk dalam pengawasan kantor wilayah Riau dan Sumatera Barat sehingga menjadi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe a3 Pekanbaru. Dengan keluarnya peraturan menteri keuangan nomor 74/pmk.01/2009 tanggal 8 April 2009 tentang organisasi dan tata kerja Instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC Tipe A3 Pekanbaru kembali mengalami perubahan menjadi KPPBC Tipe A2 Pekanbaru sampai dengan Oktober 2011, dan akhirnya di ubah lagi menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. Yang merupakan salah satu unit eselon iii dari instansi Vertikal pada Direktorat jenderal Bea dan Cukai.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe A2 Pekanbaru telah diresmikan menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru pada bulan Oktober 2011.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2. Visi, misi, Strategi, dan Lima Komitmen Harian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru

1. Visi

Direktorat jenderal bea dan cukai sejajar dengan institusi kepabeanan dan Cukai dunia dibidang kinerja dan citra.

2. Misi

Memberikan pelayanan yang terbaik kepada industri, perdagangan, dan masyarakat.

3. Strategi

Profesionalisme sumber daya manusia, efisiensi dalam organisasi dan pelayanan.

4. Lima komitmen harian

1. Tingkatkan pelayanan
2. Tingkatkan transparansi keadilan dan konsistensi
3. Pastikan pengguna jasa bekerja sesuai ketentuan
4. Hentikan perdagangan ilegal
5. Tingkatkan integritas

2.3. Program dan Sasaran Pokok Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru

1. Kepala Kantor

Kantor pengawasan dan pelayanan dipimpin oleh seorang kepala yang disebut kepala kantor pengawas dan pelayanan bea dan cukai, dimana tugas dari kantor pengawasan dan pelayanan adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan kebijakan teknis yang berlaku.

2. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, Kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. Kantor pengawasan dan pelayanan, pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja penyuluhan dan publiikassi Peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

3. Seksi Penindakan dan Penyidikan

Seksi penindakan dan penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasi sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api. Dalam pelaksanaan tugas seksi penindakan dan penyidikan menyelenggarakan fungsi pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan pajak, pengelolaan dan pengadministrasian dan pelayanan.

Seksi penindakan dan penyidikan terdiri dari :

- A. Subseksi intelijen.
- B. Subseksi penindakan dan sarana operasi.



C. Subseksi penyidikan dan barang hasil penindakan.

4. Seksi Perbendaharaan

Seksi perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh direktorat jenderal pelayanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkut barang.

Seksi perbendaharaan terdiri dari :

- A. Subseksi administrasi penerimaan dan jaminan.
- B. Subseksi administrasi penagihan dan pengembalian.
- C. Subseksi administrassi manifes.
- D. Seksi kepabeanan dan cukai.

5. Seksi Kepabeanan dan Cukai

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai. Seksi kepabeanan dan cukai membawahi subseksi hanggar pabean dan cukai, sedangkan subseksi yang menangani hanggar pabean dan cukai paling banyak 2 (dua).

6. Seksi Tempat Penimbunan

Mempunyai tempat penimbunan, mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas kepabeanan di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean.

Seksi tempat penimbunan terdiri dari :

- A. Subseksi hanggar tempat penimbunan berikat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Subseksi hanggar tempat penimbunan pabean.

7. Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen

Seksi dukungan teknis dan distribusi dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian computer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan Sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala kantor jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. jenis dan jenjang Jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Terdiri dari subseksi penyuluhan, dan subseksi layanan informasi.

10. Seksi Kepatuhan Internal

Terdiri dari subseksi kepatuhan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi, subseksi kepatuhan pelaksanaan tugas pengawasan.



2.4. Struktur Organisasi

Sehubungan dengan perubahan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe A2 Pekanbaru menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe madya pabean B Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 74/pmk.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertical Direktorat jenderal bea dan cukai sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan nomor 138/pmk.01/2010 terdiri dari subbagian dan tujuh seksi serta kelompok jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut :

1. Subbagian umum terdiri dari urusan tata usaha dan kepegawaian, urusan keuangan, urusan rumah tangga.
2. Seksi penindakan dan penyidikan, terdiri dari subseksi Intelijen, subseksi penindakan dan sarana operasi, dan subseksi penyidikan dan barang hasil penindakan.
3. Seksi perbendaharaan, terdiri dari subseksi administrasi Penerimaan dan jaminan, subseksi administrasi penagihan dan pengembalian, dan subseksi administrasi manifest
4. Seksi pelayanan kepabeanan dan cukai, terdiri dari subseksi hanggar pabean dan cukai.
5. Seksi penyuluhan dan layanan informasi, terdiri dari subseksi penyuluhan, dan subseksi layanan informasi.
6. Seksi kepatuhan internal, terdiri dari subseksi kepatuhan pelaksanaan tugas pengawasan, dan subseksi kepatuhan pelaksanaan tugas dan administrasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seksi dukungan teknis dan distribusi dokumen.
8. Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Hingga saat ini belum terdapat kelompok jabatan fungsional pada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Tipe madya Pabean B Kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Gambar II.1

Bagan Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru



sumber : KPPBC TMP B Pekanbaru



2.5. Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 131/pmk.01/2011 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 74/pmk.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertical Direktorat jenderal bea dan cukai.kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean b kota pekanbaru berfungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
2. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.
3. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
5. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh direktorat jenderal.
6. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen Kepabeanan dan cukai.
7. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan kepabeanan dan cukai.
8. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja.
9. Pengadministrasian kantor.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.6. Wilayah Kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru

Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe A2 Pekanbaru memiliki wilayah kerja berdasarkan peraturan menteri Keuangan nomor 131/pmk.01/2011 tanggal 18 agustus 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 74/pmk.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertical direktorat jenderal bea dan cukai adalah sebagai berikut :

1. KPPBC Tipe Madya Pabean B Kota Pekanbaru meliputi :

- A. Pelabuhan udarasultan syarif kasim II.
- B. Kantor pos lalu bea Pekanbaru.
- C. Pelabuhan laut Pekanbaru (Pelindo).
- D. Pelabuhan peti kemas Teluk Lembu (BTA).

2. Kantor bantu pelayanan bea dan cukai terdiri dari :

- A. Perawang (IKPP).
- B. Rumbai (PL).
- C. Rantau Panjang (Buatan).
- D. Kawasan Berikat (KB), meliputi :
 - E. Hanggar Kerinci (RAPP)
 - F. Hanggar Futong (RAPP)
 - G. Hanggar Buatun (RAPP)

3. Pos pengawasan bea dan cukai terdiri dari :

- A. Bandara I

- B. Bandara II
- C. Buatan (Futong)

Saat ini kegiatan Ekspor dan Impor pada KPPBC Tipe A2 Pekanbaru Meliputi : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, sehingga untuk pengawasan di tempatkan pegawai pada :

1. Hanggar Futong (RAPP)
2. Hanggar Pangkalan Kerinci (RAPP)
3. Hanggar Rantau Panjang, meliputi :
 - A. Pelabuhan Buatan (RAPP)
 - B. Pelabuhan CPO (Kuala Mandau)
 - C. Pelabuhan Meredan
 - D. Pelabuhan PT. Edi (CPO)
4. Hanggar Perawang, meliputi :
 - A. Pelabuhan IKPP
 - B. Pelabuhan Pelindo Perawang
 - C. Pelabuhan Betumen Perawang
 - D. Pelabuhan Cosmic (Tanki BBM)
5. Hanggar pelabuhan laut pekanbaru, meliputi :
 - A. Pelabuhan Line 1 (pasar bawah)
 - B. Pelabuhan Phill (teluk lembu)
 - C. Pelabuhan Buah (teluk lembu)
 - D. Pelabuhan Ferry (sei duku)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Pelabuhan Peti Kemas Bandar Teguh Abadi (sei duku)

6. Hanggar rumbai, meliputi :

A. Pelabuhan Peti Kemas Rumbai

B. Pelabuhan Batu Bara Rumbai

C. Pelabuhan Asia Forestama Raya Rumbai (teluk leok)

7. Hanggar Kantor Pos Lalu Bea

8. Hanggar Bandara Sultan Syarif Kasim